

# AL-IDARAH:

JURNAL PENGKAJIAN DAKWAH DAN MANAJEMEN

ISSN-E: 2654-4407 | ISSN-P: 2337-5035

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/idarrah/index>

Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2022, hlm. 41-50

## PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA

<sup>1</sup>Ade Putra, <sup>2</sup>Ahmad Thamrin Sikumbang, <sup>3</sup>Fachran Haikal

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : [adeputra@gmail.com](mailto:adeputra@gmail.com)

### ABSTRAK

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki ketentraman di dalam rumah tangganya, menjadi damai dan bahagia serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Untuk dapat meraih sakinah dalam rumah tangga terdapat peran dari BP4, peran tersebut ialah memberikan bekal berupa pengetahuan tentang pernikahan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dan masalah yang sering dihadapi oleh BP4 di KUA Kecamatan Namo Rambe dalam membina keluarga sakinah serta metode penyelesaian masalah yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah BP4 Kecamatan Namo Rambe telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Peran tersebut dapat dilihat dari upaya dan usaha BP4 dalam membina keluarga sakinah di KUA Kecamatan Namo Rambe melalui pelaksanaan program kerjanya. Program kerja tersebut ialah pemberian nasihat pra-nikah, pemberian nasihat pasca nikah, pembinaan pra-nikah secara kelompok, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan kepada calon pengantin, simulasi ijab Kabul pernikahan, serta pemberian bekal ilmu kepada calon pengantin.

**Kata kunci :** *Keluarga Sakinah, Pernikahan, Dakwah*

## PENDAHULUAN

Allah SWT. telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, semua itu tentunya diciptakan memiliki tujuan yang salah satunya seperti saling melengkapi kekurangan masing-masing. Sama halnya dengan manusia, sejatinya perempuan butuh yang namanya perlindungan dari laki-laki begitu juga sebaliknya.

Manusia diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan. Oleh karena itulah sudah wajar bila manusia yaitu laki-laki dan perempuan membina keluarga. Untuk dapat membina sebuah keluarga maka antara laki-laki dengan Perempuan di dalam ajaran Agama Islam diharuskan melalui jalur pernikahan dan pernikahan dalam Islam itu telah ditentukan syarat dan rukunnya.

Pernikahan merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Pernikahan termasuk ajaran Islam yang hendaknya dilaksanakan oleh Umat Islam yang apabila mereka telah mampu. Pernikahan ialah ibadah terlama, karena dengan menikah maka akan menyempurnakan separuh dari agamanya. Pernikahan dibilang ibadah terlama karena dimulai dari akad dan akan berhenti sampai maut memisahkan. Oleh karena itulah kita diharuskan memilih pasangan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, karena dengan memilih pasangan yang tepatlah maka akan membawa rumah tangga tersebut menuju surga. Pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari berkeluarga telah jelas disampaikan di dalam Alquran sebagaimana Allah SWT. telah berfirman di dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat ke 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-Ruum: 21). **Hidup berkeluarga bagi setiap manusia tentunya memiliki tujuan, yaitu supaya mendapatkan ketenteraman. Untuk menjadikan keluarga yang tenteram, Allah memberikan rasa kasih sayang.**

Kehidupan rumah tangga akan berjalan langgeng apabila suami dan istri bisa saling memberi, menerima, menghargai, dan menyayangi. Sedangkan sebaliknya, apabila keduanya tidak bisa saling mengasihi maka hubungan suami istri

akan menjadi tidak berjalan langgeng. Hal inilah yang menjadi tantangan dari hubungan suami-istri. Oleh sebab itulah permasalahan di atas akan bisa diatasi dengan adanya BP4.

Badan Penasihat, pembinaan, pelestarian perkawinan atau juga disebut dengan BP4 berfungsi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada pasangan yang sedang atau akan mengajukan gugatan perceraian, BP4 akan memberikan nasihat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut, sehingga perceraian pun dapat dibatalkan. Dengan adanya bimbingan dan penasihat kepada calon pengantin (pra-nikah) itu, demikian juga pasangan yang telah berkeluarga (pasca-nikah) Ketika terjadi problematika dalam berkeluarga, dengan adanya bimbingan dan penasihat berarti para pasangan yang akan hidup berkeluarga telah diberikan pengetahuan tentang hidup berkeluarga, dengan adanya pengetahuan ini maka diharapkan pasangan keluarga tersebut dapat membina keluarganya menjadi keluarga sakinah yang merupakan tujuan dan cita-cita sebuah pernikahan.

Organisasi BP4 dibentuk karena pada kenyataannya tidak semua pasangan yang ada di Indonesia berjalan dengan baik ataupun dapat meraih keluarga sakinah. Semua itu terjadi dikarenakan banyak faktor seperti faktor latar belakang yang berbeda, keterbatasan ekonomi, serta kurangnya kesiapan ilmu dalam pernikahan. permasalahan yang ada di kecamatan Namo Rambe yaitu pertama, terdapatnya calon pasangan yang ingin melangsungkan akad secara terburu-buru karena alasan tertentu seperti adanya dari salah satu calon pengantin yang akan pergi keluar daerah, oleh karena itu pembekalan nasihat keluarga sakinah yang dilakukan BP4 pun menjadi kurang maksimal. Kedua, karena Namo Rambe termasuk ke dalam daerah yang minoritas muslim sehingga banyaknya salah satu dari calon pasangan pengantin yang baru saja mualaf, oleh karena itu tidak mudah untuk dapat memberikan pembekalan nasihat mengenai keluarga Sakinah dikarenakan kurangnya ilmu mengenai dasar-dasar ajaran Agama Islam. Ketiga, minimnya ilmu pengetahuan tentang Agama Islam terutama pada pemahaman tentang keluarga sakinah, sehingga terkadang menimbulkan konflik rumah tangga dan salah satu dari pasangan keluarga mengadu kepada pihak BP4 mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya seperti yang disampaikan oleh bapak Suriono yang bertugas dalam memberikan nasihat keluarga sakinah tersebut mengatakan bahwa terdapat PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain), yang cenderung mengarah kepada perceraian.

Dari ketiga permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peran dari organisasi BP4 dalam membina keluarga sakinah dan juga masalah yang sering terjadi pada setiap pasangan serta metode penyelesaian masalah yang digunakan organisasi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe. Informan penelitian sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 orang pegawai KUA bagian BP4 dan 3 orang masyarakat sekitar desa. Informan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian atau *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan beberapa dokumentasi. Data dianalisis mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Namo Rambe yaitu dengan melaksanakan program yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan para pengurus BP4 yaitu bapak DRS. H. Suriono, MH. selaku BP4 bagian pemberi nasihat dalam membina keluarga sakinah juga menjabat sebagai Staf atau Penghulu Madya di KUA Namo Rambe Dan Bapak Sumito selaku BP4 sebagai pemberi nasihat dalam membina keluarga Sakinah juga menjabat sebagai JFU Jawa Ibsos di KUA Namo Rambe, mengenai program yang telah dibentuk oleh BP4 tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pemberian nasihat pra-nikah ini ditujukan kepada calon pasangan pengantin yang akan menikah. Mengenai materi nasihat yang diberikan BP4 Kecamatan Namo Rambe adalah mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Selain itu pemberian nasihat juga didasarkan atas latar belakang pasangan calon pengantin seperti kepada calon pasangan yang baru saja mualaf maka diberikan nasihat terlebih dahulu tentang dasar-dasar ajaran Islam, kemudian kepada calon pasangan pengantin yang masih minimnya pengetahuan tentang Islam sehingga terlebih dahulu diberikan nasihat mengenai dasar-dasar ajaran Islam seperti penjelasan lebih dalam mengenai rukun iman dan rukun Islam, thaharah (kegiatan bersuci), kemudian setelah itu diberi nasihat tentang kiat-kiat membina rumah tangga yang sakinah, hak dan tanggung jawab suami dan istri.
2. Pasangan yang telah menikah, biasanya peran BP4 pada pasangan tersebut berupa media dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah

tangga, menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dilakukan dengan mencari tahu kebenaran dari permasalahan yang ada serta memberikan nasihat dan apabila masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan memberikan nasihat maka dilanjutkan ke yang lebih berwenang seperti pengadilan agama. Pemberian nasihat pasca-nikah ditujukan kepada para pasangan pengantin yang sudah menikah, namun mengenai materi nasihat yang diberikan tersebut disesuaikan dengan masalah yang ada di rumah tangga pasangan tersebut. Masalah yang biasanya terjadi berupa permasalahan ekonomi yang meliputi tidak tercukupinya untuk biaya hidup, masalah yang lainnya adalah permasalahan mengenai pihak ketiga, seperti yang dikatan oleh Bapak Drs. H. Suriono, MH selaku orang yang bertugas dalam memberikan nasihat pra-nikah dan pasca-nikah bahwasanya terdapat WIL dan PIL (yaitu wanita idaman lain dan pria idaman lainnya) WIL dan PIL ini sering terjadi. Pemberian nasihat biasanya dilakukan apabila dari salah satu pasangan datang dan mengadu mengenai permasalahannya, kemudian di hari berikutnya BP4 memanggil kedua pasangan untuk dihadapkan dan diberi solusi yang terbaik untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dan menuju kepada keluarga sakinah. Jika kedua pihak atau salah satu dari pasangan tidak mau menghadiri maka permasalahan tersebut kemudian tidak lagi diberi nasihat namun berlanjut kepada jalur pengadilan agama.

3. Pelatihan pemberian nasihat gabungan pernikahan antar daerah ini dilakukan karena jumlah calon pengantin yang akan menikah itu terbilang sedikit, sehingga calon pengantin dari setiap kecamatan dikumpulkan ke kabupaten untuk diberikan bimbingan pernikahan. Untuk Kecamatan Namo Rambe digabungkan dengan kecamatan lainnya, yaitu: Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Biru-biru dan Kecamatan Patumbak. Program kerja ini dilakukan selama dua hari berturut-turut dan bekerjasama langsung kepada BP4 pusat untuk pemberian bimbingannya. Kemudian Tutor (orang yang memberikan penasihat kepada para calon pasangan pengantin) pada program penggabungan tersebut pun tidak bisa sembarangan orang, tutor tersebut diharuskan telah memiliki sertifikat. Materi yang diberikan pun berbeda dengan penasihat pada umumnya, tetapi nasihat yang diberikan berupa simulasi seperti bila terdapat kasus dalam pernikahan bagaimana cara mengatasinya.

4. Pemberian tentang pemahaman kesehatan kepada calon pengantin, BP4 bekerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat. Cek kesehatan tersebut juga sekaligus pemberian imunisasi pra-nikah kepada calon pasangan pengantin.
5. Pada pelaksanaan simulasi pernikahan salah satu dari pasangan calon pengantin yaitu pihak laki-laki langsung diajarkan atau langsung praktik akad nikah seperti mengucapkan syahadat sebelum ijab kabul, serta pengucapan ijab kabul secara langsung, Sehingga pada hari dilaksanakannya ijab Kabul pernikahan maka pengantin pria dapat mengucapkannya dengan lancar.
6. Pemberian bekal ilmu kepada calon pasangan pengantin berupa pembahasan mengenai fungsi, tugas dan kewajiban seorang istri beserta dasar hukumnya dalam Islam (alquran dan hadis) dan begitu juga sebaliknya untuk sang suami, pemberian bekal ilmu tersebut berupa pertinggalan seperti selebaran kertas yang diberikan kepada masing-masing calon pengantin untuk dibaca dan dibawa pulang ke rumah masing-masing.

Dalam menjalankan peran atau program yang telah ditetapkan tentunya Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menghadapi masalah yang muncul baik itu yang berasal dari masyarakat maupun diluar itu.

Seluruh pelaksanaan program di atas tersebut ada yang memang berdasarkan upaya atau program BP4 secara umum dan juga ada yang secara khusus program tersebut memang berasal dari BP4 di KUA Kecamatan Namo Rambe itu sendiri. Program BP4 secara umum berdasarkan upaya dalam mencapai tujuan serta fungsi dan tugas BP4 yang juga tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. program khusus yang berasal dari BP4 di KUA Kecamatan Namo Rambe ialah memberikan pemahaman kesehatan kepada calon pengantin terkait informasi hoaks tentang vaksin corona yang beredar di masyarakat sekitar KUA Kecamatan Namo Rambe.

Dalam membina keluarga sakinah yaitu, menurut simanjuntak, kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh sarana pendukung seperti hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan itu sendiri yaitu, upah/gaji, jaminan sosial dan keamanan kerja. Pernyataan tersebut ternyata tidak

berlaku bagi karyawan atau orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan program BP4 di KUA Namo Rambe, dikarenakan tidak adanya upah dan jaminan sosial khusus bagi orang-orang yang berperan dalam membina keluarga sakinah di KUA Kecamatan Namo Rambe tersebut.

Selain untuk merangkap pekerjaan di KUA mereka juga melaksanakan program BP4 itu sebagai salah satu jalan untuk berdakwah atau amal ibadah. Dalam hal ini selain memegang peran BP4 di KUA Namo Rambe tersebut sangatlah bagus karena kinerjanya sesuai dengan program yang telah ditetapkan juga menjadi nilai tambah yang sangat bagus pula karena terdapat tujuan untuk berdakwah dalam pelaksanaan programnya. Berdasarkan pengakuan Menteri Agama dengan SK Menag No. 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.<sup>71</sup> Dalam melaksanakan hal tersebut tentunya BP4 di KUA Namo Rambe menghadapi masalah yang sering timbul dari masyarakat. Namun permasalahan yang ada seperti, pasangan yang baru saja mualaf, kurangnya pengetahuan tentang dasar-dasar Agama Islam, terburu-buru dalam melaksanakan akad pernikahan dan tidak menguasai bahasa Indonesia, tidak adanya dana dari pemerintah dalam melakukan kegiatan dan berita hoaks yang beredar tentang vaksin corona dengan vaksin untuk pasangan yang akan menikah.

Meskipun BP4 telah melakukan perannya dengan baik akan tetapi permasalahan yang ada tersebut wajar saja timbul dikarenakan masyarakat yang berada di sekitaran KUA Namo Rambe terletak di daerah yang lumayan jauh dari perkotaan dan masyarakat disana minoritas. Penyelesaian masalah yang dilakukan pihak BP4 di KUA Namo Rambe sejalan dengan teori efikasi diri menurut Albert Bandura yang menekankan pada peran belajar observasional dan pengalaman sosial adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Bandura menggambarkan bahwa teori efikasi diri ini sebagai penentu bagaimana orang merasa, berfikir, memotivasi diri dan berperilaku. Dalam teori ini dapat dipahami bahwa BP4 dalam menyelesaikan masalah yang sering timbul di KUA Namo Rambe menggunakan pengalaman, pengetahuan dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut yang telah didapatkan dari penempatan kerja sebelum di Kecamatan Namo Rambe ataupun juga telah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

Masyarakat di daerah sekitaran KUA Kecamatan Namo Rambe, dari hasil wawancara terhadap nara sumber tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran dari Badan Penasihan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam membina keluarga sakinah terbilang baik, dikarenakan kebanyakan dari mereka mengerahui dan mengatakan bahwa peran dari BP4 itu terbilang penting dalam membina keluarga sakinah.

## **KESIMPULAN**

BP4 yang ada di KUA Namo Rambe merupakan organisasi yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam melakukan Upaya pemberdayaan sosial. Peran yang dilakukan oleh BP4 dalam membina keluarga sakinah menurut penulis sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan undang-undang yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan program kerja dari BP4. Pelaksanaan program yang dilakukan BP4 di KUA Namo Rambe tentunya menghadapi beberapa masalah yang sering timbul pada masyarakat sekitar, masalah tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu: Permasalahan pertama adalah latar belakang masyarakat, permasalahan ini meliputi pasangan yang baru saja mualaf, kurangnya pengetahuan tentang dasar-dasar Agama Islam, terburu-buru dalam melaksanakan akad pernikahan dan tidak menguasai bahasa Indonesia. Penyelesaian masalah yang sering dihadapi pihak BP4 di KUA Namo adalah pertama, dengan memberikan penasihat yang ekstra dengan masyarakat. Kedua adalah dengan mengurangi kegiatan pembinaan keluarga sakinah secara kelompok tersebut. Ketiga adalah dengan memberitahukan informasi fakta dan hoaks mengenai Vaksin Corona dan Vaksin Tetanus Toxoid kepada Masyarakat sekitar KUA Namo Rambe.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agung, Anak Agung Putu. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Asnawi, Melan Angriani. (2019). *Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas: Studi Kasus Atas Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Karakteristik Pekerjaan*. Gorontalo: CV. Athra Samudra.
- Gahayu, Sri Asih. (2015). *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hakam, Fahmi. (2017). *Rencana Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Teknosain.

- Hardani. *et.al.* (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Haryanto. (2020). *Evaluasi Pembelajaran Konsep dan Manajemen*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hidayat, Dasrun. (2012). *Komunikasi Antarpribadi dan Mediana: Fakta Penelitian Fenomenologi Orang Tua Karir dan Anak Remaja*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juwita, Putri. (2016). *Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
- Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2021*. 2021. Lubuk Pakam: BPS Kabupaten Deli Serdang.
- Kahar, Salman Farisi. (2018). *Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
- Kecamatan Namu Rambe Dalam Angka 2020*. 2020. Lubuk Pakam: BPS Kabupaten Deli Serdang.
- Machasin. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibuddin Wijaya Laksana. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ni'mah, Ma'sumatun. (2019). *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nur, Ghufron M. dan Rini Risnawita. (2010). *Teori-Teori Psikologi*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Nurhadi. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rinaldi, Sony Faisal dan Bagyo Mujianto. (2017). *Metodologi Penelitian Dan Statistik*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rustan, Kartini. (2017). *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten*

*Bulukumba*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gamma Media.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugono, Dendy. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhardono, Edy. (1994). *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryadi, Purwanto Jazuli dan Agus Herta Sumarto. (2016). *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern Edisi 3*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Taufiqurokhman dan Evi Satispi. (2018). *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang: UMJ Press.
- Tulus, *eat.al.* (2012). *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*. Jakarta: Rahima.
- Wafa, Moh Ali. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI.
- Zainuddin. (2016). *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: Noura Books.
- Zege, Temazora. (2014). *Buku Pegangan Bagi Petugas Bafan Penasibatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4): Tentang Kursus Pra-nikah Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: BKKKB.